



**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG
TERHADAP ANAKNYA**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DEKA WENDI SETYADI

17.0201.0104

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya**”, disusun oleh **Deka Wendi Setyadi (NPM. 17.0201.0104)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Februari 2022

Pembimbing I




YULIA KURNIATY, SH
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



BASRI, S.H., M.HUM
NIDN : 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya**”, disusun oleh **Deka Wendi Setyadi (NPM. 17.0201.0104)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Februari 2022

Penguji Utama



JOHNY KRISNAN, SH, MH

NIDN : 0612046301

Penguji I



YULIA KURNIATY, SH

NIDN. 0606077602

Penguji II



BASRI, S.H., M.HUM

NIDN : 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM

NIP. 19671003 199203 2 001


PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deka Wendi Setyadi

NIM : 17.0201.0104

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 15-2-2022

Yang Menyatakan,



DEKA WENDI SEYADI
NPM : 17.0201.0104

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deka Wendi Setyadi
NPM : 17.0201.0104
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

“Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat : Magelang
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Yang Menyatakan,


Deka Wendi Setyadi
NPM. 17.0201.0104

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya”** Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Lilik Andriani, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, SH, MH, selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

8. Bapak Bripka Suryo Putro, SE dari Polres Demak yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Orang tua dan Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Sahabat seperjuanganku FH UMM angkatan 2017 dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 15 Februari 2022

Penulis

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya semakin marak terjadi. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Tentu terdapat faktor-faktor didalamnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian mendalam terhadap pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya, yaitu menganalisis penyebab seorang ayah mencabuli anak kandungnya serta mengidentifikasi sanksi hukum yang tepat seorang ayah mencabuli anaknya sendiri.

Pendekatan dilakukan secara statute approach dan case. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif-empiris yang terfokus pada tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya. Lokasi penelitian ini Polres Demak dengan sumber data primer (wawancara, peraturan perundangan) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data dilakukan secara studi pustaka dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh ayahnya di wilayah hukum Polres Demak adalah: Faktor Interens (Faktor moral, pendidikan, seksualitas serta kebiasaan buruk), Faktor ekterens (Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan yang bebas, kesempatan). disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, dimana pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku khususnya yang adanya pengaruh kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya dan didorong dari sifat alamiah dan kebiasaan buruk pelaku. Sedangkan sanksi dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 82.

Kata Kunci: *pencabulan, ayah, demak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori	16
2.3 Landasan Konseptual.....	18
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.3.2 Pengertian Kriminologi.....	20
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	27
2.3.4 Pengertian Anak	32
2.4 Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Jenis Penelitian	41
3.3 Fokus Penelitian	42
3.4 Lokasi Penelitian	42
3.5 Sumber Data	42

3.6	Teknik Pengambilan Data	44
3.7	Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian	46
4.2	Faktor Penyebab Seorang Ayah Mencabuli Anak kandungnya	50
4.3	Sanksi Hukum Yang Tepat Seorang Ayah Mencabuli anaknya sendiri....	58
BAB IV PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		67

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2 2 Skema Kerangka Berfikir.....	39
Tabel 4 1 Perkara Pencabulan yang Dilakukan Ayah terhadap Anak kandungny	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak dalam kandungan hingga dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas . Kepolisian RI mencatat kenaikan angka kriminalitas dari minggu pertama sampai minggu kedua di 2021. Data kepolisian menunjukkan kasus kejahatan naik hingga 236 kejadian (medcom.co.id, 2021). Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan

sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan (Saitya, 2019).

Salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan seksual khususnya kejahatan pencabulan yang terjadi pada anak. Perbuatan cabul ini dinyatakan menjadi kejahatan seksual yang sangat kejam yang terjadi dalam anak, apabila pelaku kejahatan seksual tadi dilakukan sang ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang dalam hakikatnya ayah adalah figur berlindungnya seseorang anak.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena di bawah umur.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Problem inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental (Anindya, 2020).

Tindak pencabulan anak dibawah umur merupakan suatu persetubuhan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga

tindak pidana pencabulan yang tidak menggunakan pemaksaan atau kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya, oleh karena itu, penekanan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu langka yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain (Armada, 1989).

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru, terutama guru mengaji yang sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya” (Soesilo, 1980).

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Karenanya masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Pencabulan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Definisi tindak pidana pencabulan
2. Aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak
3. Dasar hukum perlindungan hukum tindak pidana pencabulan
4. Faktor penyebab tindak pidana pencabulan
5. Ancaman pidana pelaku pencabulan
6. Pertanggung jawaban pidana terhadap ayah kandung yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak kandung
7. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan
8. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Faktor penyebab seorang ayah mencabuli anak kandungnya.
2. Sanksi hukum yang tepat seorang ayah mencabuli anaknya sendiri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab seorang ayah mencabuli anak kandungnya?
2. Bagaimana sanksi hukum yang tepat seorang ayah mencabuli anaknya sendiri?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab seorang ayah mencabuli anak kandungnya.
 - b. Untuk mengidentifikasi sanksi hukum yang tepat seorang ayah mencabuli anaknya sendiri
2. Tujuan Subjektif:
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mengemban ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis

Artinya penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum dalam menegakkan hukum perlindungan anak.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Tinjauan kriminologi pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya antara dalam berbagai perspektif.

Tabel 2 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	(Ningtiyas, 2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh ayah kandung? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap ayah kandung yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak kandung 	Perlindungan aturan terhadap anak bertujuan buat mengklaim terpenuhinya hak-hak anak supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sinkron menggunakan harkat dan prestise kemanusiaan, dan menerima proteksi menurut kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Aturan mengenai perlakuan kekerasan seksual terhadap anak secara kentara diatur pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai proteksi anak dalam Pasal 81, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Implementasi proteksi aturan bagi anak menjadi korban ternyata belum aporisma sebagaimana yang diberikan sang undang-undang. Walaupun belum aporisma, tetapi</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>terdapat beberapa bentuk proteksi aturan yang telah diberikan pada anak menjadi korban sinkron Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang masih ada dalam Pasal 64 ayat (3), bahwa anak menjadi korban menerima Rehabilitasi baik pada forum juga luar forum, upaya proteksi dan pemberitaan bukti diri melalui media massa buat menghindari labelisasi, anugerah agunan keselamatan bagi saksi korban dan saksi pakar baik fisik, mental, juga sosial, anugerah akseibilitas buat menerima liputan tentang perkembangan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				perkara.
2.	(Lubis, 2020)	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri	Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri?	Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.
3.	(Hasma, 2020)	Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.sus/2019/PN.Snj)	1. Bagaimana deskripsi peristiwa tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri berdasarkan putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Snj? 2. Bagaimana analisis	hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, sementara

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			<p>pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelaku tindak pidana pencabulan anak tiri pada putusan perkara nomor 20/Pid.sus/2019/Pn.Snj.</p>	<p>itu pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah Terdakwa adalah orang tua dari anak korban yang seharusnya melindungi anaknya dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap anak korban, Terdakwa berbelat-belit dipersidangan Hal yang meringankan yaitu Terdakwa sopan selama di persidangan. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4.	(Astari, 2021)	Tinjauan Kriminologi Pencabulan Anak Yang Dilakukan Guru Mengaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap guru mengaji yang mencabuli anak? 2. Apa hambatan dan upaya penanggulangan terjadi kejahatan pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak? 	<p>Tinjauan kriminologi terhadap guru mengaji yang mencabuli anak merupakan kejahatan semua hukum yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum dan bagi pelanggarnya dijerat menggunakan hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Kasus pencabulan oleh guru mengaji yang mencabuli anak dapat digolongkan kasus pidana. Hal itu dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh guru mengaji sudah membuat risau</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>masyarakat sehingga mengganggu kepentingan umum. Hambatan dan upaya penanggulangan terjadi kejahatan pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak. Hambatannya adalah tidak adanya penyeleksian terhadap tenaga pendidik mengaji, Kementerian Agama tidak mengharuskan menjadikan izin operasional sebagai syarat dayah yang didaftarkan, korban tidak mau dan enggan untuk melapor, pelaku enggan memberikan kesaksian dan berbelit-belit, Sedangkan upaya yang dilakukan melalui upaya preemtif adalah</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan</p> <p>pencabulan, upaya preventif adalah pihak Kementerian Agama memberikan himbauan, informasi serta melakukan sosialisasi kepada pimpinan atau pengurus dayah untuk mengurus izin operasional dayah di Kantor Kementerian agar legalitas dan kelayakannya jelas dan upaya represif adalah upaya melibatkan para aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.</p> <p>Sehingga di dalam persidangan menghadirkan saksi</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				dan maksimalkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.	(Subawa, 2021)	Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar? 	<p>Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan adanya kelainan seksual yang ada dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor minuman beralkohol. Upaya penanggulangan tindak pidana</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2005).

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara (Topo Santoso, 2004). Dapat di simpulkan *Teori Differential Association* adalah Teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada :

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab (Topo Santoso, 2004).

Kesimpulan yang dapat diambil dari Teori *differential association* dari penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Perbedaan Kelompok dapat mempengaruhi perbedaan atau membentuk perbedaan Kepribadian manusia
2. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang salah daripada menyetujui perilaku yang normal.

Jadi menurut penulis *Teory differential association* adalah penyebab terjadinya perilaku kriminal dapat dipelajari dari lingkungan sekitar. Teori ini penulis gunakan untuk mempelajari dan membahas perbuatan tindak pidana yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya yaitu pencabulan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Kusuma, 1993). Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adami, 2002).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam

keadaan-keadaan yang dapat dilakukan si pelaku”.
Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa (Lamintang, 2010):

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dahulu
- f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain. Penyalahgunaan minuman keras merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh seorang Antropologi yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard, mengemukakan bahwa Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti *kejahatan* dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, penulis akan mengutip beberapa pandangan dari ahli kriminologi, antara lain sebagai berikut :

Menurut Soejono Dirjosisworo mengemukakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti *ilmu*

pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

J. Constant, memberikan gambaran tentang kriminologi bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu (Anwar, 2013):

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudiglo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudiglo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat

Noach merumuskan “kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Herman Manheim dalam bukunya, *Comparative Criminology* (1965), membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit yang tujuan utamanya adalah kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan. Sedangkan kriminologi dalam arti luas difokuskan pada kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah kejahatan.

Demikian pula menurut W.A. Bonger, mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Lebih lanjut menurut W.A. Bonger menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Alam A.S, 2010) :

1. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan suatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
2. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan segi lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan.

3. Mempunyai obyektifitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan objeknya (hal yang diketahui).

Jadi menurut W.A. Bongger bahwa kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkoba dan lain-lain (Alam A.S, 2010).

Melalui definisi ini, W.A. Bongger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman (Alam A.S, 2010).

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa (Anwar, 2013) :

1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

Kriminalistik (*police scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan (Anwar, 2013).

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. pencabulan ialah : seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (Sudarto, 1986).

Pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani

seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan. Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani serta perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya (Sudarto, 1986).

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Selain itu, diatur dalam KUHP Pasal 287 dan 288.

Pasal 287

Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294

Pasal 288

Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal ini merupakan pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku menyesal dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini cukup efisien menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

2.3.4 Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun (Anggraeni, 2019).

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu

pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

1. Aspek Agama ; Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam. Anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Aspek Ekonomi ; Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila

terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Konsepsi kesejahteraan anak menjelaskan anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

3. Aspek Sosiologis ; Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak

tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

4. Aspek Hukum ; Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan (Anggraeni, 2019).

Anak memiliki hak yang istimewa dalam tata hukum pidana. Untuk mewujudkan kesejahteraan hak asasi manusia, anak merupakan yang paling banyak dan variatif wujud perlindungannya. Berikut ini beberapa hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

1. mendapat pengurangan masa pidana;
2. memperoleh asimilasi;

3. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. memperoleh pembebasan bersyarat;
5. memperoleh cuti menjelang bebas;
6. memperoleh cuti bersyarat; dan
7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 3 mengatur secara jelas hak-hak anak yang tengah menjalani proses peradilan pidana anak yaitu:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;

10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan;
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Anggraeni, 2019).


Sedangkan “anak” di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada dalam kandungan. Anak juga bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental serta sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus (Selviana, 2020).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 2 Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Undang-Undang PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik.

Pada masa sebelum Undang-Undang PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindaklanjuti (Rahayu, 2022).

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2 2 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, demikian pula dalam penelitian, agar mendapat hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada.

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah sehingga meminimalkan adanya kesalahan yang terjadi dalam melakukan penelitian:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan

pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan (Peter, 2005). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada pencabulan anak dilakukan oleh ayahnya.

Undang-undang yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah undang-undang yang mengatur perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Untuk kasus yang telah terjadi di Indonesia salah satunya adalah sebagai berikut Register Perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/20/01/2021/PN.Dmk.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif-empiris. Pada penelitian normatif akan menyelidiki secara mendalam terhadap asas-asas aturan, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar aturan dan memandang aturan secara komprehensif, ialah aturan bukan saja menjadi seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang sebagai teks undang-undang (*law in book*) namun jua melihat bagaimana bekerjanya aturan (*law in action*).

Sedangkan empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan lapangan, dapat berupa wawancara dengan penyidik untuk menganalisa apa faktor penyebab si ayah mencabuli anaknya.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anaknya.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polres Demak.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam bahan data primer adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kasus-kasus terkait pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri :
 - a. Terdakwa bernama H (43) di Jakarta Selatan terancam hukuman pidana penjara selama 15 tahun, ia melakukan empat kali melakukan aksinya kepada si anak yang berusia 9 tahun (tribunnews.com, 2022).

- b. Marsono (42) warga Salatiga mencabuli anaknya yang berusia 16 tahun. pelaku melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak perempuan darah dagingnya sendiri sejak tahun 2009. Pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung dengan iming-iming imbalan uang Rp 10.000 dan diancam agar tidak melapor kepada ibunya dan orang lain (jateng.inews.id, 2022).
- c. Seorang ayah di Sumatera Utara mencabuli anak kandungnya berusia 8 tahun (news.detik.com, 2022).
- d. Ayah yang cabuli anak kandung di Mataram jadi tersangka dan terancam penjara 15 tahun (bali.suara.com, 2022).
- e. Seorang Ayah di Balikpapan tega cabuli anak kandungnya hingga hamil 2 bulan (regional.inews.id, 2022).
- f. Ayah kandung tak tahan lihat pose tidur anak, pria di Deli Serdang lupa diri dan rudapaksa korban (aceh.tribunnews.com, 2022).
- g. Seorang ayah di Bojonegoro tega cabuli anak tirinya hingga 5 kali (surabaya.kompas.com, 2022).
- h. Kesepian, motif ayah bejat cabuli anak kandung di Balikpapan. (kaltimku.id, 2022)
- i. Ayah di Padang Lawas cabuli anak kandungnya sendiri saat ibu sibuk urus pekerjaan (id.berita.yahoo.com, 2022).

- j. Seorang ayah di Kecamatan Mandah tega cabuli anak sendiri (www.indragirione.com, 2022).
2. Data primer, hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Demak, AKP Agil Widiyas Sampurna.
3. Data sekunder adalah bahan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bahan data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan. Artinya peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

Selain itu, penelitian studi empiris harus dilaksanakan di lapangan. Penulis, mengambil cara pengambilan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara akan dilakukan ke Polres Demak untuk menanyakan kasus-kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri.

3.7 Analisis Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara

kualitatif dengan menggunakan logika berfikir induktif. Induktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. (Soekanto, 1983). Analisa ini dilakukan dengan cara meneliti mengetahui apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dalam tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayahnya. Selain itu, Apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehat jiwa dan mental.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Seorang Ayah Mencabuli Anak kandungnya

Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh ayahnya di wilayah hukum Polres Demak adalah: Faktor Interens (Faktor moral, pendidikan, seksualitas serta kebiasaan buruk), Faktor ekterens (Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan yang bebas, kesempatan). disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, dimana pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku khususnya yang adanya pengaruh kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya dan didorong dari sifat alamiah dan kebiasaan buruk pelaku.

2. Sanksi Hukum Yang Tepat Seorang Ayah Mencabuli Anaknya Sendiri

Sanksi dapat dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 82 adalah sebagai berikut : a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5.2 Saran

Sebaiknya pemerintah melakukan upaya-upaya lain yang mungkin lebih efektif, jangan hanya terpaku pada upaya penal semata namun juga pemerintah harus memaksimal upaya-upaya non penal atau upaya preventif untuk menekan jumlah kejahatan seksual terhadap anak atau bahkan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkembangan teknologi internet terutama tentang hal yang memuat konten-konten pornografi. Disamping itu pemerintah juga dapat melakukan penyuluhan-penyuluhan serta himbauan terhadap para orangtua tentang pentingnya mengajarkan anak-anak mereka mengenai fungsi alat reproduksi, serta mengajarkan anak cara-cara melakukan penolakan atau perlawanan apabila ada orang yang bermental jahat mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Dan apabila memungkinkan dapat dilakukan pembaharuan kurikulum pendidikan dasar untuk setidaknya memuat pengajaran perihal alat reproduksi dan mengajarkan tips-tips pencegahan atau bahkan *self defence* terhadap anak untuk dapat melakukan penolakan atau perlawanan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang mengincar mereka untuk dijadikan korban.

Peran dan partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan untuk menekan jumlah kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, masyarakat ikut andil melakukan pengawasan terhadap lingkungannya,

menumbuhkan rasa peduli terhadap tetangga sekitar, serta berani melakukan tindakan apabila melihat terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Bahkan dengan adanya putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/20/01/2021/PN.Dmk membuktikan bahwa orangtua dari anak itu sendiri dapat menjadi pelaku kekerasan. Hal inilah yang mendasari pikiran penulis, bahwa perlindungan dari dalam keluarga saja tidaklah cukup, namun juga diperlukan perlindungan dari luar, yaitu masyarakat. Apabila cara ini dapat dilakukan dengan baik, penulis yakin dan percaya jumlah tindak pidana cabul terhadap anak dapat ditekan dengan jumlah yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alam A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Book.
- Anwar, Y. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P. L. (2010). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Bandung: Sinar Grafika.
- Peter, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Setyorini, H. (2012). *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sudarto. (1986). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Topo Santoso, d. E. (2004). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

b. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

c. Jurnal

- Anggraeni, T. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Polres Magelang. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang*
- Astari, P. F. (2021). Tinjauan Kriminologi Pencabulan Anak Yang Dilakukan Guru Mengaji. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(1)*.

- Hasan, I. (2013). Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango). *Skripsi, 1*(271409138).
- Ningtiyas, R. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB*.
- Nurani, S. S. (2019). Tindak Pidana Perkosaan: Studi Tentang Aspek Transendental Pada Putusan Pengadilan Di Nusa Tenggara Timur. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Putri, P. D. (2018). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta). *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Subawa, I. B. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicaksana, 15*(2).

d. Internet

- aceh.tribunnews.com. (2022). <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/20/ayah-kandung-tak-tahan-lihat-pose-tidur-anak-pria-di-deli-serdang-lupa-diri-dan-rudapaksa-korban>. diakses Januari 2022
- bali.suara.com. (2022). <https://bali.suara.com/read/2021/12/29/142431/ayah-yang-cabuli-anak-kandung-di-mataram-jadi-tersangka-dan-terancam-penjara-15-tahun> . diakses Februari 2022
- id.berita.yahoo.com. (2022). <https://id.berita.yahoo.com/ayah-di-padang-lawas-cabuli-031538749.html>. diakses Februari 2022
- jateng.inews.id. (2022). <https://jateng.inews.id/berita/kasus-ayah-cabuli-anak-kandung-pemkot-salatiga-turunkan-tim-bantu-korban-dan-keluarga/2>. diakses Februari 2022
- kaltimku.id. (2022). <https://kaltimku.id/kesepian-motif-ayah-bejat-cabuli-anak-kandung/>. Retrieved from kaltimku.id. diakses Februari 2022
- news.detik.com. (2022). <https://news.detik.com/berita/d-5890853/biadab-ayah-di-sumut-tega-cabuli-anak-kandungnya-usia-8-tahun>. diakses Februari 2022

- Rahayu. (2022, 01 01). *http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/*. Retrieved from Artikel Hukum Pidana: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181 diakses Januari 2022
- regional.inews.id. (2022). *https://regional.inews.id/video/video-bejat-seorang-ayah-di-balikpapan-tega-cabuli-anak-kandungnya-hingga-hamil-2-bulan*. Retrieved from regional.inews.id. diakses Februari 2022
- surabaya.kompas.com. (2022). *https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/20/145002778/seorang-ayah-di-bojonegoro-tega-cabuli-anak-tirinya-hingga-5-kali?page=all*. Retrieved from surabaya.kompas.com. diakses Februari 2022
- TribunJateng.com. (2021). *Biadab! Ayah Demak Cabuli Anak Kandung Usia 3 Tahun, Kini Korban Alami Truma Berat*. Retrieved from TribunJateng.com: <https://jateng.tribunnews.com/2021/02/15/biadab-ayah-demak-cabuli-anak-kandung-usia-3-tahun-kini-korban-alami-truma-berat?page=all>. diakses Februari 2022
- tribunnews.com. (2022, Februari). *https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/06/27/ayah-cabuli-anak-kandung-di-jaksel-terancam-pidana-15-tahun-penjara*. diakses Februari 2022
- www.indragirione.com. (2022). *https://www.indragirione.com/2022/01/seorang-ayah-di-kecamatan-mandah-tega-cabuli-anak-sendiri*. Retrieved from www.indragirione.com. diakses Februari 2022